



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/ 704.1/I.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG JUARA I, JUARA II DAN JUARA III PADA LOMBA QOSIDAH TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penentuan Pemenang Juara I, Juara II, dan Juara III Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten kegiatan Syi'ar Islamiyah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pemenang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Juri tentang penetapan Juara I, Juara II, dan Juara III pada Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Tahun 2019 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Juara I, Juara II, dan Juara III pada Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemenang Juara I, Juara II, dan Juara III sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diberikan Hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
- Juara I :
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Juara II :
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dan
 - Juara III :
Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Syi'ar Islamiyah pada Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *7 okt* 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Kakan Kementerian Agama Kab. Lam-Sel;
3. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.